

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERKENAL YANG
DIRUGIKAN, AKIBAT TINDAKAN PELAKU USAHA YANG
MEMBONCENG REPUTASI (PASSING OFF) MELALUI SISTEM FIRST TO
FILE**

Jessen Jhiel Fong

Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Prof.Dr.Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.S.

Irita Windra Syahrial, S.H., M.S.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum pemilik merek terkenal yang dirugikan akibat adanya Passing off yang dilakukan oleh CLL ditinjau dari UU Merek dan KUH Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui apakah perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal akibat tindakan Passing off oleh CLL yang ditinjau dari UU Merek dan KUH Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CLL telah memenuhi unsur-unsur Passing off dan PMH. Pemilik merek terkenal yang dirugikan dari perbuatan CLL berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Merek dan Pasal 1365 KUH Perdata.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Passing Off.

ABSTRACT

This thesis discusses the legal protection of multinational brand owners who are harmed by the Passing off carried out by CLL in terms of the Trademark Law and the Civil Code. This study aims to understand and find out whether the legal protection for multinational brand owners is due to the act of Passing off by CLL in terms of the Trademark Law and the Civil Code. This research is a normative juridical research using a statutory and conceptual approach. The results showed that CLL had fulfilled the elements of Passing off and PMH. Owners of multinational marks who have been harmed by CLL's actions are entitled to legal protection under Article 76 paragraph (1) of the Trademark Law and Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: legal protection, Well Known Trademark, passing off.